BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari Hukum Islam. Ia mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Wakaf selain berdimensi ubudiyah ilahiyah, ia juga berfungsi sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan, *Ḥabl min Allāh wa ḥabl min an-Nās* hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.

Kedudukan wakaf sebagai ibadah diharapkan sebagai tabungan si *wakīf* (orang yang berwakaf) untuk bekal di akhirat kelak. Oleh karena itu wajar jika wakaf tergolong tindakan yang tidak akan terputus amal *jarīyahnya*, walaupun si *wakīf* telah meninggal dunia. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ, أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ, أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَّدْعُوْلَهُ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: "Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputuslah darinya amalnya kecuali 3 (tiga) perkara, yakni: sedekah jarīyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak shaleh yang mendoakannya.[1] (HR. Muslim)

[1]Imam Muslim, *Shahih Muslim,* Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekalipun wakaf tidak disebutkan secara langsung dan eksplisit dalam Al-Qur'an, namun secara umum ada beberapa ayat yang dapat ditarik kesimpulan kepada anjuran untuk mengeluarkan wakaf. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 92:

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah lebih Mengetahui". [2]

Juga dalam Surah Al-Baqarah ayat 261

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah) adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang mereka Kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui". [3]

Berkaitan dengan ayat di atas, dalam memahami maksud menafkahkan harta di jalan Allah, oleh Departemen Agama RI mengatakan bahwa pengertiannya meliputi belanja untuk kepentingan *ijtihād*, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah.[4] Dapat dijelaskan bahwa apabila yang dimaksudkan dengan tanah wakaf, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, harta wakaf dapat digunakan untuk sarana ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa

[2]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Mekar, 2004), 77.
[3]Ibid, 65.
[4]Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu, meningkatkan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum.[5]

Seperti yang tertera dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *Wakīf* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.[6] Namun, berwakaf yang dimaksud tidaklah asal wakaf saja, melainkan berwakaf yang benar-benar dilakukan di jalan Allah dan juga memenuhi rukun-rukun wakaf.

Dapat disimpulkan bahwa hukum wakaf yang berasal dari hukum Islam, dalam pemanfaatannya tidak lepas dari misi Islam yakni untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahaan yang sering muncul yaitu banyak tidak mengakui adanya ikrar wakaf bahkan menarik kembali harta yang telah diwakafkan, sehingga dengan adanya perangkat yuridis yang mengatur tentang perwakaafan ini tidak menjadi permasalahan besar yang berakibat hilangnya harta wakaf, dan masyarakat saat ini lebih mengerti dan memahami mengenai perwakafan.

Perwakafan tanah di Indonsesia telah diatur dalam undang-undang yang pembahasanya lebih mendalam terkait wakaf, yaitu adanya PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, serta adanya Peraturan

---

[5]Ibid,

[6]Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2012), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaanya. Dengan adanya peraturan tersebut, tanah wakaf dapat difungsikan sebagai salah satu pengembangan kehidupan dalam lingkup keagamaan dan kemasyarakatan khususnya bagi pengembangan agama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materil maupun spiritual.

Wakaf mendapatkan perhatian tersendiri dan teorinya dibicarakan secara terperinci khusunya dalam kitab-kitab fiqih. Tetapi dalam prakteknya dikalangan umat Islam wakaf mempunyai banyak masalah. Permasalahan itu bukan saja muncul dari masyarakat Islam Indonesia melainkan juga terjadi di negara-negara Islam. Adapun masalah yang dihadapi adalah terkait tidak jelasnya status wakaf yang diwakafkan sebelum adanya ketentuan penyertifikatan dan pendaftaran tanah secara resmi. Dalam kondisi demikian memungkinkan munculya permasalahan antara lain penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris *wakīf*, bahkan bisa saja terjadi pada *nāẓir* yang tidak mengakui adanya ikrar wakaf yang pelaksanaanya hanya melalui lisan saja tanpa disertai bukti tertulis resmi.

Berkaitan dengan hal tersebut, ketika terjadi bencana alam berupa semburan lumpur panas Lapindo yang terjadi pada 29 Mei 2006 didekat sumur ekploitasi Banjarpanji-1 di Desa Renokenongo, kecamatan porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Suhu dipermukaan pusat semburan berkisar 1000 C. Ahli Geologi mengenali semburan ini sebagai proses mud volkano

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau gunung lumpur dan mencatatnya sebagai kejadian unik karena proses lahirnya mud volkano ini dapat diamati sejak hari pertama kelahiranya.[7]

Dampak yang timbul dari luberan lumpur tersebut sangatlah luas, disamping telah menenggelamkan beberapa desa, luapan lumpur juga melumpuhkan infrastruktur yang ada, seperti jalur utama Surabaya menuju Sidoarjo dan Malang serta perekonomian masyarakat sekitar, seperti pasar, sawah, pertokoan dan lain-lain. Bahkan bau lumpur lapindo yang sangat menyengat mengakibatkan menurunya kualitas udara di lingkungan sekitarnya. Harta benda wakaf pun tak luput dari dampak luapan lumpur tersebut, baik berupa tanah dan bangunanya yang berupa masjid, mushalla, dan lain-lain, sehingga harta wakaf tersebut menjadi terbengkalai dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Terhadap harta benda wakaf yang terkena lumpur lapindo mekanisme ganti ruginya yang mencakup besarnya ganti rugi dan prosesnya telah diatur secara terperinci dalam Peraturan Presiden tentang badan penaggulangan lumpur lapindo Sidoarjo, yaitu: PP Nomor 14 tahun 2007 tentang badan penanggulangan lumpur lapindo jo PP Nomor 48 tahun 2008 tentang perubahan atas PP Nomor 14 tahun 2007 jo PP Nomor 40 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 14 jo PP Nomor 68 tahun 2011 perubahan ketiga atas PP Nomor 14 tahun 2007 jo PP Nomor 37 tahun 2012 tentang perubahan keempat atas PP Nomor 14 tahun 2007 jo PP Nomor 33 tahun 2013 tentang perubahan kelima atas PP Nomor 14 tahun 2007.

[7]BPLS, http://www.bpls.go.id/opini, Diakses pada Rabu, 12 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Jabon terdapat beberapa harta benda wakaf, baik berupa masjid, langgar, yang terkena luapan lumpur lapindo. Penulis mengambil satu langgar yang dijadikan obyek kajian yaitu langgar wakaf Al-Kuroma' yang terletak di Desa Besuki Rt. 05 Rw. 07 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Tanah tersebut diwakafkan oleh Sutijah bin Raji Supi'i. setelah adanya bangunan, langgar secara resmi diwakafkan dengan tujuan mendapatkan legalitas hukum yang kuat akan keberadaan wakaf tersebut melalui PPAIW Kecamatan Jabon .

Dalam kasus wakaf di Desa Besuki ini, pergantian yang dimaksud ialah pergantian yang diterima *nāẓir* selaku pengelola wakafnya itu berupa uang atau relokasi tanah. Hal tersebut, mengingat bahwa keseluruhan harta wakaf di Desa Besuki tersebut berupa tanah dan bangunan. Adapun penggantian tersebut juga harus sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) pada saat itu di Desa Besuki, baik penggantian itu berupa uang atau relokasi tanah. Sutjahjono Soejitno selaku Kepala Deputi Bidang Sosial BPLS menjelaskan tanah dan bangunan di Desa Besuki tersebut di beli negara melalui BPLS dengan dana dari APBN. Adapun harga ganti rugi yang sudah ditentukan oleh BPLS terhadap tanah di Desa Besuki adalah: 1. Untuk tanah kering atau pekarangan dihargai dengan nilai Rp. 1.000.000,00/m2. 2. Untuk bangunan dihargai dengan nilai Rp. 1.500.000,00/m2. 3. Untuk tanah basah atau sawah dihargai dengan nilai Rp. 120.000/m2.[8]

[8]Sutjahjono Soejitno, *Wawancara*, Tim BPLS, 7 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permasalahan yang timbul akibat luapan lumpur lapindo di Desa Besuki terutama mengenai ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf al-Kuroma' ialah masyarakat dan *nāẓir* selaku pihak yang mengurusi wakaf tersebut hanya menerima ganti rugi yang rendah dari nilai NJOP pada saat itu di Desa Besuki, pihak BPLS menyamakan ganti rugi tanah dan bangunan wakaf dan tanah-tanah non wakaf.

Berdasarkan penjabaran di atas, menarik untuk dilakukan suatu penelitian, yang terkait dengan ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf Al-Kuroma' di Desa Besuki dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Ganti Rugi Tanah dan Bangunan Langgar Wakaf Al-Kuroma'. (Studi Kasus di Desa Besuki Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

a. Deskripsi mengenai ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf al-kuroma' di Desa Besuki Kecamatan Jabon.
b. Faktor-faktor terjadinya ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf al-Kuroma' di Desa Besuki Kecamatan Jabon.
c. Solusi peralihan ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf al-Kuroma' di Desa Besuki Kecamatan Jabon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf al-Kuroma' di Desa Besuki Kecamatan Jabon.

e. Aspek yuridis terhadap ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf al-Kuroma'. Studi kasus di Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi penulis membatasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf al-Kuroma' di Desa Besuki Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

b. Analisis Yuridis Terhadap ganti rugi Tanah dan Bangunan Langgar Wakaf al-Kuroma'. Studi kasus di Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf al-Kuroma' di Desa Besuki Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo?

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf al-Kuroma' di Desa Besuki Kecamtan Jabon, Kabupaten Sidoarjo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian.

Ada beberapa karya tulis yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya adalah

1. M. Syaikhu Hidayat, dalam skripsinya yang Berjudul **Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf Masjid Di Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. IAIN Sunan Ampel Surabaya –Syariah/ AS tahun 2007,** dalam skripsi ini dijelaskan bahwa kasus sengketa tanah yang terjadi disebabkan oleh pelebaran jalan Surabaya - Mojokerto yang dilakukan pemerintah pada tahun 1997, sehingga tanah wakaf tersebut dijual oleh *nāẓir* kepada Dinas perjalanan melalui pemerintahan desa tanpa sepengetahuan PPAIW (KUA) Krian. menurut pandangan imam Syafi'i, imam Maliki dan imam Hanbali bahwa penjualan dan perubahan tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan yang disyaratkan dan bertentangan dengan hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, maka begitu pula menurut Undang-undang karena tidak sesuai dengan PP No. 28 tahun 1977 dan Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 pasal 40-41 tentang posedur penjualan dan perubahan peruntukan tanah wakaf.[9]

[9]M. Syaikhu Hidayat, *STUDI KASUS SENGKETA TANAH WAKAF MASJID DI DESA SIDOREJO KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO.* IAIN Sunan Ampel Surabaya – Syariah/ AS tahun 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Muhammad Agus Muslim, dalam skripsinya yang berjudul **Tukar Guling Wakaf Produktif Kebun Apel Di Desa Andongsari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan (Prespektif Hukum Islam). IAIN Sunan Ampel Surabaya-Syariah/AS Tahun 2009.** Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan wakaf produktif kebun apel di Desa Andongsari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tukar guling wakaf produktif kebun apel di Desa Andongsari Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf produktif kebun apel di Desa Andongsari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan terhadap serangkaian aktifitas dan menjalankan wakaf yaitu kemitraan dan pendanaan yang dibebankan sepenuhnya kepada pihak petani penggarap yang mengelola wakaf kebun apel, menurut Islam pelaksanaan wakaf produktif kebun apel di Desa Andongsari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat wakaf dalam hukum Islam.[10]
3. **Analisis Hukum Islam Dan UU Perwakafan Terhadap Peralihan Wakaf Masjid Jami'ul Muttaqin Di Desa Petiyintungga Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Skripsi ini ditulis oleh Fitriatus Sholikhah Nim C01208066 Tahun 2012**. Dalam karyanya menyimpulkan pemindahan atau peralihan tanah wakaf terjadi setelah ada salah satu anggota *wakīf* merasa tidak diberi tahu, jika tanah yang sebelumnya sudah diatas

[10]Muhammad Agus Muslim, TUKAR GULING WAKAF PRODUKTIF KEBUN APEL DI DESA ANDONGSARI KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN (Prespektif Hukum Islam). IAIN Sunan Ampel Surabaya-Syariah/AS Tahun 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namakan dirinya akan dijadikan masjid wakaf oleh kakaknya. Wakīf mewakafkan sebagian tanahnya seluas 1.155 m2 (seribu seratus lima puluh meter persegi) tetapi setelah adanya gugatan, *wakīf* mengganti atau mengalihkan ketanah pribadinya dan memberi ganti seluas 1.220 m2 (seribu dua ratus dua puluh meter persegi).[11]

4. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tukar Guling Tanah Wakaf (Studi Kasus di Yayasan Masjid Al-Anshor Kelurahan Greges Kecamatan Asemrowo Surabaya). Skripsi ini ditulis oleh Husnul Khotimah tahun 2005**. Dalam karyanya membahas tentang bagaimana deskripsi tukar guling tanah wakaf studi kasus di Yayasan Masjid Al-Anshor Kelurahan Greges Kecamatan Asemrowo Surabaya, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tukar guling tanah wakaf studi kasus di yayasan tersebut.

   Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tukar guling dilakukan dengan cara menukar tanah wakaf yang terletak cukup jauh dengan masjid seluas 92.640 m2 dengan tanah yang lokasinya menyatu dengan masjid seluas 30.000 m2. Ditambah dengan uang senilai Rp. 800.000.000,00,- dengan alasan akan memperoleh manfaat yang lebih besar bila letak tanah tersebut menyatu dengan lokasi masjid dan tanah wakaf masjid tersebut sudah tidak produktif atau sudah tidak dapat digunakan seperti sediakala. Menurut hukum Islam bahwa tukar guling itu tidak bertentangan khususnya jika berpijak pada pendapatnya para

[11]Fitriatus Sholikhah, ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU PERWAKAFAN TERHADAP PERALIHAN WAKAF MASJID JAMI'UL MUTTAQIN DI DESA PETIYINTUNGGA KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK, Tahun 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama' seperti Imam Ibnu Hambal, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyyah, Hanifah, sebagian dari golongan Syafi'iyah dan Malikiyah dan ketentuan perundang-undangan yang dimuat dalam PP. No.28 Tahun 1977 pasal 11 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 pasal 13 yang berisi bahwa perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberi pengganti yang sekurang-kurangnya senilai dan sesuai dengan ketentuan kegunaan seperti yang tercantum dalam ikrar wakaf.[12]

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena penulis memfokuskan permasalahan ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf al-Kuroma' di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, terkait ganti rugi yang akan diterima. Permasalahan yang terjadi di Desa Besuki ini ganti ruginya ditangani oleh BPLS yang dananya dari APBN. Jadi ganti ruginya berbeda dengan ganti rugi yang lain. Disini terlihat perbedaan yang pokok dalam pembahasan skripsi ini dengan karya tulis yang sudah ada sebelumnya. Sehingga tidak ada pengulangan kembali dalam materi penelitian.

E. Tujuan Penelitian

Agar langkah yang ditempuh lebih mengarah serta diketahui tujuannya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf al-Kuroma' di Desa Besuki Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

[12] Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tukar Guling Tanah Wakaf (Studi Kasus di Yayasan Masjid Al-Anshor Kelurahan Greges Kecamatan Asemrowo Surabaya). Skripsi ini ditulis oleh Husnul Khotimah tahun 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui Analisis Yuridis terhadap ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf al-Kuroma' di Desa Besuki Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat minimal untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

   Dalam aspek teoritis, diharapkan dapat menambah ragam keilmuan ke Islaman khususnya tentang perwakafan.

2. Aspek Praktis

   Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan pertimbangan atau bahan acuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk penelitian lebih lanjut maupun sebagai bahan pengetahuan dalam hal perwakafan. Dan juga sebagai media sosialisasi tentang adanya ganti rugi tanah wakaf serta ketentuan Perundang-undangnya.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas pemahaman tentang penelitian yang berjudul analisis yuridis terhadap ganti rugi tanah dan bangunan wakaf langgar al-Kuroma' di Desa Besuki Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, perlu dijelaskan tentang definisi operasional sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tanah Wakaf: Sebidang tanah dengan ukuran 166 m2 (seratus enam puluh enam meter persegi) yang berada di Desa Besuki Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, yang berupa sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan langgar al-Kuroma' dan telah diwakafkan oleh *wakīf* pada tanggal 2 Maret 1994, yang pemanfaatannya untuk masyarakat sekitar.
2. Ganti rugi tanah wakaf: terkait adanya penggantian benda wakaf dengan benda lainnya karena adanya suatu akibat. Dalam hal ini, yang dimaksud ganti rugi adalah penggantian tanah dan bangunan langgar wakaf al-kuroma' akibat luapan lumpur lapindo di Sidoarjo.
3. Analisis yuridis: penelitian terhadap suatu peristiwa hukum untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[13] Hal ini terkait ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf al-Kuroma' di Desa Besuki Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan.
   a. Data tentang kondisi tanah maupun bangunan langgar wakaf al-Kuroma'.
   b. Proses Ganti rugi yang masih belum terealisasi.
   c. Data ketentuan perwakafan di Indonesia.
2. Sumber Data

[13]Meaty Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar,* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer (Utama)

Sumber data ini diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan.[14] Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data primer yang berasal dari beberapa sumber antara lain :

1) Pengurus Tanah dan Bangunan Wakaf (*Nāẓir*) yang diwakili oleh H. Ajib
2) Kepala KUA Kecamatan Jabon
3) Tokoh Masyarakat dan Agama Desa Besuki Bapak Abd Mu'in
4) Pihak BPLS yang diwakili oleh Sutjahjono Soejitno

b. Sumber data sekunder (Penunjang)

Sumber data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[15] Seperti buku, kitab, undang-undang wakaf, peraturan pemerintah, Peraturan presiden yang membahas tentang wakaf, jika dirinci sumber data sekunder yang di miliki penulis antara lain :

1) Faishol Haq, *Hukum Wakaf dan perwakafan di Indonesia.*
2) Mardalis, *Metode Penelitian.*
3) Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Edisi Pertama.*

[14]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta : UI Press, 2008), 12.
[15]Ibid, 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Perpres No 14 Tahun 2007 (Terkait penanggulangan Lumpur Lapindo)
5) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2007, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya.
6) Muhammad Jawad Mughniyah; penerjemah, Masykur A.B, dkk, *Fikih Lima Mazhab*: Edisi Lengkap.
7) Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*
8) Abdul Ghofur Ansori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*
9) Said Agil Husain Al Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*
10) Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyahar, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara: teknik pengumpulan data berupa pedoman pertanyaan yang diajukan langsung kepada objek atau pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan respon secara langsung maupun tidak langsung.[16]Dalam hal ini pihaknya antara lain:

[16] Lexy J.M. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya , Cet. Ke-14, 2001), 3. Lihat juga Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Rake Sarasih, Cet. VIII, 1998), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pengurus Tanah dan Bangunan wakaf (*Nāẓir*) yang diwakili oleh H. Ajib
2) Kepala KUA Kecamatan Jabon.
3) Tokoh Masyarakat dan Agama Desa Besuki Bapak Abd Mu'in
4) Pihak BPLS yang diwakili oleh Sutjahjono Soejitno

b. Dokumentasi: teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan data tertulis, seperti buku-buku tentang wakaf, sertifikat tanah, undang-undang dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.[17]

4. Metode Analisis data

Analisis data merupakan aktifitas untuk menguraikan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.[18] Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran.[19] Di sini peneliti akan menganalisa data dengan menjabarkan data tentang proses perwakafan dan ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf al-Kuroma' di Desa Besuki Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Selain itu peneliti

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian*, 181
[18] Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (Eds), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), 263
[19] Suharsimi Arikunto, *Prosdur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum ke khusus yaitu tentang ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf al-Kuroma' di Desa Besuki Kecamatan Jabon Sidoarjo dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013.

I. Sistimatika Pembahasan

Sistimatika dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab pokok kajian sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan, memuat uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistimatika pembahasan.

Bab Kedua: Membahas landasan teori tentang wakaf menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yang meliputi pengertian wakaf, syarat dan rukun wakaf, perubahan harta benda wakaf, tata cara perwakafan dan sertifikatnya.

Bab Ketiga: Merupakan hasil penelitian tentang deskripsi ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf al-Kuroma' di Kecamatan Jabon yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, letak geografis, struktur pemerintahan Kelurahan Besuki Kecamatan Jabon, keadaan demografis, jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk menurut agama, tingkat pendidikan, lumpur lapindo dan implikasinya bagi masyarakat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor-faktor terjadinya ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf al-Kuroma' di Desa Besuki Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, perwakafan di Desa Besuki Kecamatan Jabon.

Bab Keempat: Merupakan Analisis terhadap ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf al-Kuroma' di Desa Besuki Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dan Analisis Yuridis terhadap ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf al-Kuroma' di Desa Besuki.

Bab Kelima: Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id